



P U T U S A N
Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

DESI SUSANTI, usia 29 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Damai/Bendungan, RT 01 RW 01, Kelurahan Lubuk Kebur, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

ELLIA BENSI, usia 30 tahun, jenis kelamin perempuan, , kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sengkuang, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 31 Oktober 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tas, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa, Penggugat merasa kepentingannya dilanggar oleh Tergugat, karena Tergugat Ingkar Janji atas uang setoran tagihan atau angsuran arisan online setiap bulannya sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang dikelola Penggugat selaku admin yang mengatur arisan online, dan Tergugat sudah menarik arisan online tersebut pada tanggal 06 Februari 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dan Tergugat sudah menandatangani dalam Surat Perjanjian Arisan tanggal 06 Februari 2022, namun sejak tanggal 4 April 2022 sampai sekarang Tergugat tidak melakukan pembayaran uang setoran tagihan atau angsuran arisan online setiap bulannya kepada Penggugat, padahal sudah secara baik-baik diminta pembayaran

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baik lisan, mendatangi Tergugat maupun Somasi namun Tergugat tidak ada etiked baik untuk melakukan pembayaran uang setoran tagihan atau angsuran arisan online setiap bulannya, sehingga Penggugat sangatlah dirugikan dan berkepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan *A quo* ke Pengadilan demi mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, memohon agar Tergugat membayar uang setoran tagihan atau angsuran arisan online selama 7 (tujuh) bulan dan denda yang menjadi kewajiban hukum Tergugat kepada Penggugat. Oleh karenanya secara hukum Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam perkara aquo;

II. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI TAIS

Bahwa, terhadap Gugatan Penggugat adalah Perdata prihal Perbuatan Wansprestasi yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak membayar uang setoran tagihan atau angsuran arisan online setiap bulannya kepada Penggugat selaku admin yang mengatur arisan online, alasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Tais untuk memeriksa dan mengadili Perkara Aquo sesuai dengan Hukum Acara Perdata terhadap Kewenangan Relative Pasal 118 HIR, kewenangan ini menggunakan "Actor Sequitoir Forum Rei" yang berarti yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat. Oleh karena Tergugat bertempat tinggal Desa Sengkuang Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dan Tergugat membuat menandatangani Kwitansi pengambilan titipan uang arisan kepada Penggugat serta Tergugat membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Arisan tanggal 06 Februari 2022 di rumah milik Penggugat yang beralamat di Jl. Damai / Bendungan RT.001 RW.001 Desa Lubuk Kembur Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, maka Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat kepada Pengadilan Negeri Tais;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Penggugat adalah selaku Admin yang mengatur arisan online sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, dan sudah mengelola arisan online lebih kurang 60 group;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah kenal lama sejak tahun 2020 dan berhubungan baik sebagaimana Tergugat sering mengikuti arisan online dengan Penggugat dan sering berkunjung kerumah Penggugat;
3. Bahwa, pada tanggal 03 Juni 2021 Tergugat sudah resmi menjadi anggota arisan menurun (GET) Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 21 (dua puluh satu) bulan dengan jumlah anggota sebanyak 21 orang;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, sekira pada tanggal 06 Februari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, Tergugat datang menemui Penggugat dirumah dengan maksud dan tujuan untuk mengambil titipan uang arisan online sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan bukti Kwitansi dan Surat Perjanjian Arisan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dihadapan Penggugat;
5. Bahwa, sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah membayarkan tagihan/angsuran arisan online setiap bulannya sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), dengan jumlah rincian sebagai berikut:

| | | |
|---|---|--------------------------|
| 1 | Tagihan / angsuran arisan setiap bulan | Rp. 1.050.000,00 |
| 2 | Jumlah tunggakan tagihan / angsuran arisan setiap bulan sampai hari ini 7 (tujuh) bulan | Rp. 7.350.000,00 |
| 3 | Denda keterlambatan perhari Rp.10.000,- X 206 hari (sampai hari rabu tanggal 26 Oktober 2022) | Rp. 2.060.000,00 |
| | Jumlah | Rp. 10.460.000,00 |

Bahwa, dari rincian diatas arisan tersebut masih terus berjalan sampai dengan bulan Februari 2023 dan selama ini yang menutupi atau yang membayarkan tagihan/angsuran Tergugat setiap bulannya adalah Penggugat;

6. Bahwa, Penggugat sudah melakukan penagihan baik secara pribadi datang langsung, via telpon maupun Whatsapp dengan Tergugat, bahkan juga terakhir Penggugat telah mengirimkan Surat Somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat dan sudah diterima oleh orang tuanya. Namun sampai hari ini belum ada etiked baik untuk menyelesaikan atau melakukan pembayaran sesuai dengan point 5 (lima) diatas;
7. Bahwa, sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Tais, Penggugat belum menerima pembayaran dari Tergugat atas hutang dari arisan online sebesar Rp. 10.460.000,00 (sepuluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang seharusnya sudah menjadi kewajiban hukum Tergugat untuk membayar lunas kepada Penggugat;
8. Bahwa, Penggugat telah berapa kali berupaya menagih janji Tergugat baik dengan cara datang langsung kepada Tergugat maupun melalui media komunikasi elektronik, dan Surat Somasi dari Penggugat akan tetapi upaya tersebut sia-sia tidak ada jawaban yang berkepastian dari Tergugat. Sedangkan uang yang digunakan untuk membayar tagihan/angsuran arisan online milik Tergugat setiap bulannya adalah uang pribadi milik Penggugat,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tas



dan Penggugat mempunyai tanggung jawab yang harus diselesaikan baik untuk kebutuhan pribadi, untuk menafkahi keluarga, membayar hutang dan roda bisnis yang dijalankan oleh Penggugat dan suami;

9. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) sesuai dengan Pasal 1328 KUHPerdara yaitu tidak dilaksanakannya pembayaran hutang oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 10.460.000,00 (sepuluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian materil yang nyata bagi Penggugat;

9.1 Bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari kesanggupan Tergugat untuk membayar paling telat 1 bulan atau setidaknya paling lambat di bulan Juni 2022 namun beberapa kali ditagih kepada Tergugat baik lisan, via telpon dan somasi hukum dari Penggugat tetap tidak beretikad baik dan selalu menghindar berbagai macam alasan yang tiada pasti untuk melakukan pembayaran;

9.2 Menurut ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara, maka Penggugat berhak menuntut ganti kerugian itu terdiri dari :

- a. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan.

Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat timbul perkara aquo sebesar 10% dari hutang Tergugat Sebesar Rp. 10.460.000,00 X 10% = Rp. 1.046.000,00 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah);

- b. Rugi, yaitu kerugian karena uang Penggugat yang dipergunakan untuk membayar tagihan/angsuran arisan online milik Tergugat tidak dapat digunakan Penggugat untuk roda bisnis yang dijalankan oleh Penggugat dan suami;

Penggugat mengalami kerugian karena seharusnya uang milik Penggugat sebesar Rp. 10.460.000,00 (sepuluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dapat digunakan oleh Penggugat untuk modal usaha. Namun, dengan perbuatan Tergugat menjadi hilang dan rugi sebesar 6% dari hutang Tergugat sebesar Rp. 10.460.000,00 X 6% = Rp. 627.600,00 (enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Bahwa, Tergugat wajib membayar dari uraian diatas biaya dan rugi diatas pada huruf a+b sejak putusan di ucapkan sebesar (Rp.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.046.000,00 + Rp. 627.600,00 = Rp. 1.673.600,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

10. Bahwa, selain kerugian materil terdapat pula kerugian secara immaterial (nilai rohani) yang dialami oleh Penggugat yaitu kerugian yang diderita Penggugat atas hilangnya suatu kesempatan atas kejadian yang berpotensi terjadi masa akan datang kepada anggota-anggota arisan yang lain. Maka Penggugat menuntut kerugian immaterial sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebenarnya tidak dapat dinilai dengan materi namun Penggugat berharap Tergugat untuk peduli akan tanggung jawab hukum kepada Penggugat dan siapa pun kedepannya dalam menjamin nilai-nilai nurani kepercayaan seseorang;
11. Bahwa, terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan menjaga kepentingan hukum Penggugat maka dengan ini Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
12. Bahwa, agar gugatan ini tidak illusionir, kabur, dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaan kepada pihak lain, maka Penggugat memohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) terhadap tanah dan bangunan diatasnya berupa rumah milik Tergugat yang beralamat di Desa Sengkuang Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
13. Bahwa, karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik. Maka, mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum banding, Verzet maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij Vorraad);
14. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tais Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Bahwa, gugatan Penggugat didasari dengan bukti yang kuat, Pengakuan Tergugat, Penggugat mengharapkan demi keadilan masyarakat khususnya Penggugat sepatutnya berdasarkan pertimbangan diatas Gugatan Penggugat di kabulkan demi hukum;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. PERMOHONAN PENGUGAT

Yang Mulia, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya dapat mengabulkan Gugatan Penggugat yang berdasarkan uraian-uraian fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon agar Hakim pada Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kewajiban hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 10.460.000,00 (sepuluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) seketika sejak putusan diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kerugian berupa : biaya dan rugi yang dialami Penggugat sebesar Rp. 1.673.600,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) seketika sejak putusan diucapkan;
6. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kewajiban tagihan/angsuran arisan online setiap bulannya sampai dengan bulan Februari 2023 sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) seketika sejak putusan diucapkan;
7. Membebaskan Tergugat untuk melakukan pembayaran biaya immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakan atas tanah dan bangunan diatasnya berupa rumah milik Tergugat yang beralamat di Desa Sengkuang Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan dibacakan;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Vorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU, apabila Yang Mulia Hakim pada Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah Panggilan Sidang Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tas tanggal 02 November 2022 dan tanggal 09 November 2022, yang melaksanakan pemanggilan kepada Tergugat adalah Tranmiarso selaku Jurusita Pengadilan Negeri Tais, selanjutnya pemanggilan telah dilakukan secara tertulis dalam bentuk relaas panggilan dimana relaas panggilan tersebut telah ditandatangani oleh Tranmiarso selaku Jurusita Pengadilan Negeri Tais dan diketahui oleh Bambang Irawan, S.H. selaku Kepala Desa Sengkuang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat pemanggilan kepada Tergugat telah dilakukan secara sah, karena telah dilakukan oleh jurusita pengadilan negeri, pemanggilan dilakukan secara tertulis, serta pemanggilan disampaikan kepada Tergugat dan telah diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sengkuang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tas pemanggilan pertama telah dilakukan pada tanggal 02 November 2022 untuk persidangan pada tanggal 07 November 2022 dan pemanggilan kedua telah dilakukan pada tanggal 09 November 2022 untuk persidangan tanggal 14 November 2022, oleh karena keseluruhan pemanggilan telah dilakukan tidak kurang 3 (tiga) hari sebelum persidangan dilangsungkan, maka Hakim berpendapat bahwa pemanggilan kepada Tergugat telah dilakukan secara patut;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penerapan prinsip *fair trial*, tidak adil jika menghukum Tergugat dengan putusan verstek, apabila ketidakhadirannya disebabkan alasan yang masuk akal (*common sense*) secara objektif, misalnya didasarkan pada alasan Tergugat sedang melaksanakan perintah jabatan atau Tergugat sedang sakit keras;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 07 November 2022 dan 14 November 2022 berdasarkan Berita Acara Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tas dan Relaas Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tas ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan bukti yang mendukung bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan-alasan yang sah dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Tergugat di dalam persidangan ini tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena pemanggilan kepada Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah, maka Hakim dapat memutus dengan acara verstek pada hari itu juga, namun untuk menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum di dalam suatu putusan hakim maka di dalam perkara ini dilakukan proses pembuktian dengan melakukan pemeriksaan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, hal ini sejalan praktik peradilan yang membenarkan bahwa acara *verstek* diadili oleh pengadilan negeri dengan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka tidak dapat dilaksanakan upaya perdamaian pada saat hari sidang pertama saat para pihak lengkap berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang pokok gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai Fotokopi bukti penyerahan/setoran Uang Arisan dari Desi Susanti Kepada Ellia Bensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 06 (enam) Februari 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) helai Surat Perjanjian Arisan antara Pihak Ellia Bensi dengan Desi Susanti pada tanggal 06 (enam) Februari 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) helai fotokopi Surat Peringatan (Somasi) Ke-1 dari Desi Susanti ke Ellia Bensi pada tanggal 09 (sembilan) Agustus 2022, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) helai fotokopi Surat Peringatan (Somasi) Ke-2 dari Desi Susanti ke Ellia Bensi pada tanggal 21 (dua puluh satu) Agustus 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) helai fotokopi Surat Peringatan (Somasi) Ke-2 dari Desi Susanti ke

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ellia Bensi pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Agustus 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. 1 (satu) helai *Print Out* Arisan Menurun get 20 Juta dari Aplikasi *Yahoo Messenger*, selanjutnya *Print Out* bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) helai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ellia Bensi, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi materai yang cukup, serta telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-6 yang merupakan *print out* dari aplikasi *Yahoo Messenger* dan bukti surat P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi :

1. Yuli Suryani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai uang arisan yang tidak dibayarkan oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa rumah Saksi dengan rumah Tergugat berjarak 3 (tiga) rumah;
 - Bahwa alamat Tergugat di Desa Sengkuang Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu
 - Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal di Desa Sengkuang, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal sekarang;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat bahwa Tergugat menerima uang arisan dari Penggugat pada bulan April tahun 2022;
 - Bahwa Saksi tidak ikut kegiatan arisan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

2. Yulizar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai uang arisan yang tidak dibayarkan oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat merupakan Ketua dari kegiatan arisan tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah tidak membayar uang arisan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat tidak membayar arisan;
- Bahwa Saksi adalah anggota arisan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah iuran yang dibayarkan Tergugat karena setiap orang berbeda iuran arisannya, tergantung nomor urut ia terima uang arisan. Semakin cepat dia terima uang arisan, maka uang yang disetorkanpun semakin besar;
- Bahwa Saksi menyetor uang arisan tersebut sebesar Rp750.000.00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah tiap bulan, dan Saksi mendapatkan arisannya pada bulan Februari 2023 sebesar Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat sudah menerima uang arisan;
- Bahwa yang ikut arisan ada 21 (dua puluh satu) orang;
- Bahwa setiap anggota menerima uang arisan sama yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang bertanggung jawab ketika ada anggota arisan yang tidak bayar adalah Ketua arisan;
- Bahwa yang melakukan penagihan uang arisan adalah Ketua arisan setiap awal bulan, paling lama tanggal 3 setiap bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa denda jika terlambat membayar karena tidak pernah terlambat bayar;
- Bahwa arisan online ini akan berakhir pada Bulan Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat akan menanggapinya di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan permohonannya semula dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat memenuhi persyaratan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dijelaskan gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan tanggal 25 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais tanggal 31 Oktober 2022, telah dijelaskan bahwa perihal surat gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diungkapkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya, antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati Surat Perjanjian Arisan tanggal 06 Februari 2022 dan atas tidak dilaksanakannya perjanjian tersebut oleh Tergugat yaitu Tergugat melakukan tagihan angsuran arisan dan denda keterlambatan perhari maka kewajiban Tergugat yang tidak dilaksanakan adalah sebesar Rp10.460.000,00 (sepuluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga menurut Penggugat atas tidak dilaksanakan kewajiban Tergugat tersebut Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar Rp10.460.000,00 (sepuluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan tidak termasuk gugatan sederhana adalah:

- a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi atas suatu perjanjian, maka penyelesaian sengketa dalam perkara ini bukanlah dilakukan melalui suatu peradilan khusus;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah disebutkan di atas, gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi atas suatu perjanjian, oleh karenanya telah jelas bahwa perkara tersebut bukanlah suatu sengketa hak atas tanah;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dijelaskan Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, bukti surat P-3 sampai dengan bukti surat P-5 diperoleh fakta bahwa Penggugat berdomisili di Jalan Damai/Bendungan RT 001 RW 001, Desa Lubuk Kebur, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, sedangkan berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-7 diperoleh fakta bahwa Tergugat berdomisili di Jalan Mayjen D. Panjaitan Km 61, Kelurahan Lubuk Kebur, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama berdomisili di Kabupaten Seluma, daerah hukum Pengadilan Negeri Tais;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena nilai gugatan materiil yang diajukan Penggugat masih di bawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), gugatan penggugat adalah mengenai wanprestasi, dan kemudian Penggugat dan Tergugat berada di domisili daerah hukum pengadilan yang sama, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat dari suatu gugatan sederhana dan penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri Tais;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) akan terpenuhi apabila petitum seluruhnya dikabulkan, oleh karena itu Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 pada pokoknya Pengugat memohon kepada Hakim agar menyatakan sah dan berharga alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap di Indonesia penerapan alat bukti dalam hukum acara perdata menggunakan sistem tertutup dan terbatas, artinya Para Pihak tidak bebas mengajukan jenis atau alat bukti dalam proses penyelesaian perkara, undang-undang telah menentukan secara enumeratif apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 628);

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diakui di dalam hukum acara perdata diatur secara enumeratif dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR yang terdiri dari:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) alat bukti surat yaitu:

1. 1 (satu) helai Fotokopi bukti penyerahan/setoran Uang Arisan dari Desi Susanti Kepada Ellia Bensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 06 (enam) Februari 2022;
2. 1 (satu) helai Surat Perjanjian Arisan antara Pihak Ellia Bensi dengan Desi Susanti pada tanggal 06 (enam) Februari 2022;
3. 1 (satu) helai fotokopi Surat Peringatan (Somasi) Ke-1 dari Desi Susanti ke Ellia Bensi pada tanggal 09 (sembilan) Agustus 2022;
4. 1 (satu) helai fotokopi Surat Peringatan (Somasi) Ke-2 dari Desi Susanti ke Ellia Bensi pada tanggal 21 (dua puluh satu) Agustus 2022;
5. 1 (satu) helai fotokopi Surat Peringatan (Somasi) Ke-2 dari Desi Susanti ke Ellia Bensi pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Agustus 2022;
6. 1 (satu) helai *Print Out* Arisan menurun get 20 Juta dari *Yahoo Messenger*;
7. 1 (satu) helai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ellia Bensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di muka persidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 Yuli Suryani dan Saksi 2 Yulizar;

Menimbang, bahwa meskipun alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut di atas merupakan alat-alat bukti yang dapat dikategorikan sebagai jenis-jenis alat bukti sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1866 KUHPerdata, namun Hakim berpendapat terhadap penilaian dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut kurang tepat apabila dilakukan penilaian secara terpisah/tersendiri dan tidak dihubungkan dengan konteks masing-masing petitum yang dimohonkan oleh Penggugat, disebabkan akan membuat penilaian tersebut akan menjadi kabur dan tidak komprehensif;

Menimbang, oleh karena itu pertimbangan mengenai keabsahan dan berharga atau tidaknya alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ini akan Hakim pertimbangkan langsung di dalam pertimbangan masing-masing petitum berikutnya yang dimohonkan oleh Penggugat di dalam Surat Gugatannya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tas



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 akan dipertimbangkan langsung dan menjadi bagian tidak terpisahkan di dalam petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 pada pokoknya Pengugat memohon kepada Hakim agar menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), persetujuan/perjanjian dianggap sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Adanya kesepakatan para pihak;
2. Adanya kecakapan pihak yang membuat perjanjian;
3. Adanya suatu pokok (objek) tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-2 (Surat Perjanjian Arisan tanggal 06 Februari 2022) dan Bukti Surat P-1 (Kwitansi Pembayaran Titipan Uang Arisan dari Desi Susanti kepada Ellia Bensi), telah diperoleh fakta adanya kesepakatan antara Elia Bensi selaku Pihak Pertama (Tergugat) dengan Desi Susanti selaku Pihak Kedua (Penggugat) dan hal-hal yang disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah mengenai partisipasi Pihak Kedua dalam kegiatan arisan online dengan nominal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam mengadakan perjanjian arisan online tersebut jelas terlihat dari dibubuhinya tanda tangan Penggugat dan Tergugat diatas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam Surat Perjanjian Arisan Online tanggal 06 Februari 2022 tersebut dan telah diterimanya Hak Tergugat berdasarkan perjanjian yaitu menerima uang titipan arisan dari Penggugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dan kesepakatan tersebut dilakukan secara sadar dan tanpa adanya unsur paksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata telah digariskan pihak yang tak cakap membuat persetujuan/perjanjian adalah:

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di dalam pengampuan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk



membuat persetujuan tertentu (ketentuan ini telah dikesampingkan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1963);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas untuk menentukan kecakapan pihak dalam membuat persetujuan/perjanjian perlu dilihat dari 2 (dua) syarat pertama yaitu apakah Pihak Penggugat dan Tergugat masih tergolong Anak yang belum dewasa dan apakah Pihak Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang ditaruh di dalam pengampunan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Bukti Surat P-2 sampai dengan Bukti Surat P-5 telah diperoleh fakta bahwa Penggugat adalah seseorang perempuan kelahiran tanggal 02 Desember 1992, sehingga saat gugatan ini diajukan ke muka persidangan Penggugat berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti Surat P-2 dan Bukti Surat P-7 telah diperoleh fakta bahwa Tergugat adalah seseorang perempuan kelahiran tanggal 19 Maret 1992, sehingga saat gugatan ini diajukan ke muka persidangan Tergugat berusia 30 (tiga puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat dan Tergugat merupakan seseorang perempuan berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun, maka Pihak Penggugat dan Tergugat merupakan seorang perempuan dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati berbagai alat bukti yang diajukan Penggugat ke muka persidangan, Hakim tidak menemukan adanya fakta Pihak Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang berada di bawah pengampunan, maka oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Para Pihak telah cakap hukum dalam membuat persetujuan/perjanjian;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan syarat ke-3 (ketiga) keabsahan perjanjian adalah adanya suatu objek tertentu, yang dimaksud dengan "adanya objek tertentu" dengan merujuk Pasal 1234 KUHPerdara yaitu harus adanya suatu prestasi, misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa setelah melihat Bukti Surat P-2, Hakim berpendapat di dalam Perjanjian Arisan Online tersebut, telah ditentukan adanya prestasi dari Penggugat dan Tergugat, antara lain kewajiban dari Penggugat yaitu memberikan uang titipan arisan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kewajiban dari Tergugat yaitu melakukan pembayaran uang setoran arisan online sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) setiap 30 (tiga puluh) hari atau setiap bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah adanya suatu objek tertentu di dalam perjanjian yang dibuat oleh Pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat ke-4 (keempat) “suatu syarat yang dilarang” yaitu sebab terlarang jika dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti Surat P-2 dihubungkan dengan Keterangan Saksi 1 Yuli Suryani dan Saksi 2 Yulizar, telah diperoleh fakta adanya objek di dalam perjanjian arisan online tersebut yaitu telah diatur mengenai masing-masing prestasi dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah Hakim uraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Bukti Surat P-2 tersebut, perjanjian arisan yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perjanjian yang dilarang oleh undang-undang dan perjanjian tersebut tidaklah bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perjanjian arisan antara Penggugat dan Tergugat (Bukti Surat P-2) telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPdata, maka Hakim berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah keadaan Tergugat saat ini dapat dinilai sebagai bentuk perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUHPdata, prestasi pada umumnya berupa 3 (tiga) hal yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata yang dimaksud dengan wanprestasi adalah kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan perikatannya itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Arisan Online tanggal 06 Februari 2022 (Bukti surat P-2) telah disepakati bahwa Tergugat memiliki kewajiban kepada Penggugat setiap bulan untuk membayar uang setoran arisan sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti Surat P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan Keterangan Saksi 2 Yulizar telah diperoleh

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa Tergugat pada tanggal 06 Februari 2022 telah menerima prestasi dari Penggugat yaitu menerima uang arisan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Bukti Surat P-2 sampai dengan P-5 telah diperoleh fakta setelah Tergugat menerima uang arisan dari Penggugat, kemudian sejak tanggal 04 April 2022, Tergugat hingga saat ini belum melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran uang setoran arisan sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sejak Bulan April 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti Surat P-2 sampai dengan P-7 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi 2 Yulizar telah diperoleh fakta perjanjian arisan antara Penggugat dan Tersebut akan berakhir hingga Bulan Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai pada hakikatnya Tergugat memiliki prestasi kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran setoran arisan setiap bulannya (per 30 hari) sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan 03 Februari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan pembayaran uang setoran arisan sejak 04 April 2022 hingga saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Tais, dengan demikian Hakim menilai bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Petitum Angka 4 (empat) Penggugat memohon kepada Hakim agar Tergugat dihukum membayar kewajiban hutang kepada Penggugat sebesar Rp10.460.000,00 (sepuluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat disusun berbentuk alternatif dimana terdapat petitum *compositur* atau *ex aquo et bono* (mohon keadilan), maka terhadap petitum ini Hakim akan menetapkan perhitungan berdasarkan kelayakan dan kepatutan dengan tetap mengacu kepada dalil-dalil gugatan yang mendasari petitum Angka 4 (lihat penjelasan Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 68) ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-2 sampai dengan P-7 telah diperoleh fakta kewajiban Tergugat adalah melakukan setoran arisan setiap bulannya kepada Penggugat sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan oleh karena Tergugat belum melaksanakan kewajibannya tersebut sejak Bulan April 2022 hingga Bulan Desember 2022 saat putusan ini akan diucapkan, maka total kewajiban Tergugat yang belum dilaksanakan kepada Penggugat adalah sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) x 9 (sembilan) bulan= Rp9.450.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-2 sampai dengan P-7, telah diperoleh fakta adanya kesepakatan jika Tergugat telat melakukan pembayaran setoran arisan maka Tergugat akan dikenakan denda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari, dan oleh karena Tergugat tidak melakukan pembayaran setoran arisan sejak tanggal 04 April 2022, maka denda yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sejak tanggal 04 April 2022 hingga putusan ini dibacakan pada tanggal 05 Desember 2022 yaitu Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) x 245 (dua ratus empat puluh lima) hari = Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan pembayaran setoran arisan dan denda tersebut di atas, maka total kewajiban hutang dan denda yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp9.450.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) + Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Petitum Angka 5 (lima) Penggugat memohon kepada Hakim agar Tergugat dihukum membayar kerugian berupa biaya dan rugi sebesar Rp1.673.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca surat gugatan Penggugat petitum tersebut telah didasarkan pada dalil-dalil gugatan pada hal.5 Surat Gugatan yaitu:

“Menurut ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara, maka Penggugat berhak menuntut ganti kerugian itu terdiri dari :



- a. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan;

Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat timbul perkara a quo sebesar 10% dari hutang Tergugat sebesar Rp. 10.460.000,00 X 10% = Rp. 1.046.000,00 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah);

- b. Rugi, yaitu kerugian karena uang Penggugat yang dipergunakan untuk membayar tagihan/angsuran arisan online milik Tergugat tidak dapat digunakan Penggugat untuk roda bisnis yang dijalankan oleh Penggugat dan suami;

Penggugat mengalami kerugian karena seharusnya uang milik Penggugat sebesar Rp. 10.460.000,00 (sepuluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dapat digunakan oleh Penggugat untuk modal usaha. Namun, dengan perbuatan Tergugat menjadi hilang dan rugi sebesar 6% dari hutang Tergugat sebesar Rp. 10.460.000,00 X 6% = Rp. 627.600,00 (enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Bahwa, Tergugat wajib membayar dari uraian diatas biaya dan rugi diatas pada huruf a+b sejak putusan di ucapkan sebesar (Rp. 1.046.000,00 + Rp. 627.600,00 = Rp. 1.673.600,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah));

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut selanjutnya Hakim mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ke muka persidangan, Hakim berpendapat tidak ada satu pun alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ke muka persidangan yang dapat dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa seharusnya oleh karena dasar dari petitum tersebut adalah dalil-dalil gugatan yang mengacu perhitungan dari biaya dan rugi seharusnya Penggugat melampirkan surat-surat yang dapat menerangkan tentang perhitungan untuk ongkos Penggugat dalam melakukan penagihan, surat-surat yang dapat menerangkan uang milik Penggugat yang digunakan untuk melakukan pembayaran tagihan arisan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya untuk dapat menunjukan perhitungan biaya dan rugi tersebut di atas, namun Hakim telah mengambil jalan tengah (*win-win solution*) terhadap permasalahan ini, yaitu dengan telah menetapkan perhitungan denda kepada Tergugat yaitu sampai dengan putusan ini diucapkan sebagaimana di dalam pertimbangan putusan ini hal. 17 (tujuh belas);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa denda yang telah ditetapkan oleh Hakim kepada Tergugat yang harus dibayarkan Penggugat adalah sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Hakim menilai jumlah denda tersebut telah lebih dari cukup untuk menutupi segala biaya operasional yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Petitum Angka 5 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Petitum Angka 6 (enam) Penggugat pada pokoknya memohon kepada Hakim agar Tergugat dihukum melakukan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran setoran arisan sampai dengan Bulan Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-2 sampai dengan P-7 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi 2 Yulizar telah diperoleh fakta perjanjian arisan antara Penggugat dan Tersebut akan berakhir hingga Bulan Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-2 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 Yuli Suryani dan Saksi 2 Yulizar telah diperoleh fakta Tergugat memiliki kewajiban melakukan setoran arisan online sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per bulannya (30 hari) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mempertimbangkan pada petitum Angka 4 dengan menetapkan kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sampai dengan putusan ini akan dibacakan pada tanggal 05 Desember 2022, maka berdasarkan hal tersebut kewajiban setoran arisan yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sampai dengan perjanjian arisan tersebut berakhir yaitu kewajiban setoran arisan Bulan Januari 2023 dan Bulan Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Petitum Angka 7 (tujuh) Penggugat pada pokoknya memohon kepada Hakim agar Tergugat dihukum melakukan pembayaran biaya immateriil kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Rosa Agustina dalam bukunya berjudul "*Perbuatan Melawan Hukum*", telah diterangkan kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum yaitu sebagai "*scade*" (rugi) saja sedangkan kerugian

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPerdara dinamakan "*konsten, scaden, en interresen*" (biaya, kerugian, dan bunga);

Menimbang, selanjutnya Prof. Rosa Agustina melanjutkan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum, Pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk melakukan penggantian kerugian yang nyata telah diterimanya (*materiil*) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (*immateriil*);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 650/K/Pdt/1994 telah digariskan kaidah yaitu: "*Berdasarkan Pasal 1370, 1371, dan 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tuntutan pembayaran kerugian immateriil di dalam praktik hanya dikenal di dalam perkara perbuatan melawan hukum, maka terhadap gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat menurut Hakim adalah tidak berdasar jika menuntut adanya suatu tuntutan kerugian immateriil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 7 tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Petitum Angka 8 (delapan) pada pokoknya Penggugat memohon kepada Hakim agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas rumah dan bangunan milik Tergugat di Desa Sengkuang, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap tata cara sita jaminan sama dengan sita revindikasi, beritikad baik dari ketentuan Pasal 226 ayat (9) HIR pernyataan sita sah dan berharga bersifat: (Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 395-402):

- Asesor terhadap pengabulan gugatan;
- Kalau gugatan dikabulkan, dalam amar putusan harus terdapat diktum yang bersifat deklaratif yang menyatakan sita jaminan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa adapun tujuan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv yaitu agar barang digelapkan atau diasingkan oleh Tergugat selama proses persidangan berlangsung Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 397);

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada kenyataannya sita jaminan dimaksud tidak pernah diletakan/dilaksanakan didalam perkara ini dan lagi pula Hakim tidak melihat adanya suatu urgensi untuk peletakan terhadap sita jaminan tersebut baik sejak awal persidangan ini dimulai hingga putusan ini dibacakan maka tuntutan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas rumah dan bangunan milik Tergugat di Desa Sengkuang, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 8 tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Petitum Angka 9 (sembilan) pada pokoknya Penggugat memohon kepada Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai uang paksa (*dwangsom*) ini dapat ditemukan pengaturannya di dalam Pasal 606a Rv, dimana di dalam ketentuan tersebut telah dijelaskan: "*sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali Terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*";

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai gugatan wanprestasi maka tuntutan yang diajukan Penggugat di dalam surat gugatannya yaitu mengenai pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban yang dituntut dalam perkara ini adalah berupa pembayaran sejumlah uang dan bukan kewajiban untuk melakukan sesuatu perbuatan maka terhadap permohonan Penggugat yang memohon kepada Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 9 tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Petitum Angka 10 (sepuluh) pada pokoknya Penggugat memohon kepada Hakim agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voraad*) meskipun ada perlawanan (*Verzet*), Banding, dan Kasasi;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBG Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme gugatan sederhana dan tidak memenuhi persayaratan sebagaimana diatur di dalam Pasal 191 ayat (1) RBG Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000, maka permintaan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 10 tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1243, Pasal 1238 dan Pasal 1313 KUHPerdata, Pasal – Pasal dalam Hukum Acara Perdata (RBG) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 serta Pasal–Pasal lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kewajiban hutang kepada Penggugat sebesar Rp11.910.000,00 (sebelas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) tunai dan seketika sejak putusan diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kewajiban tagihan/angsuran arisan online Bulan Januari 2023 dan Bulan Februari 2023 masing-masing sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tunai dan seketika sejak putusan diucapkan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022, oleh Zaimi Multazim, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tas tanggal 31 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Riza Noplaily, S.Kom.,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat serta tidak dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Riza Noplaily, S.Kom.,S.H.,M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 ; |
| 2. ATK | Rp. 50.000,00 ; |
| 3. PNBP Relas Panggilan | Rp. 20.000,00 ; |
| 4. Relas Panggilan | Rp. 190.000,00,- ; |
| 5. Materai putusan | Rp. 10.000,00 ; |
| 6. Redaksi | <u>Rp. 10.000,00 ;</u> |
| Jumlah | Rp. 310.000,00 ; |
| (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah); | |